

**LEGAL STUDY OF STOPPING THE CRIME OF CHILD ABUSE
BASED ON RESTORATIVE JUSTICE
CASE STUDY IN THE KEPAHANG RESORT POLICE**

By : Revianda Putra¹, Sinung Mufti Hangabei²

ABSTRACT

The crime of child abuse is one of the problems that often occurs in society, so the police must play a role in committing the crime of child abuse. The purpose of this study was to find out the role of the Kepahiang Police in committing the crime of removing children in Kepahiang Regency and what are the obstacles to the crime of child molestation in Kepahiang Regency. In this study, it is clear that the role of the Kepahiang Police in taking action against criminal acts of obscenity against children, namely, has been produced. Repressive actions carried out by the Kepahiang Police through law enforcement, namely through investigations and investigations to find perpetrators of violent child abuse and appropriate punishment for perpetrators of child abuse. Obstacles that arise in criminal acts of sexual abuse of children are in the upbringing of parents from an early age which is the most important point in the formation of a child's personality.

Keywords : Role of the Police, Crime of Child Abuse

**KAJIAN HUKUM PENGHENTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG**

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, sehingga pihak kepolisian harus berperan dalam memberantas tindak pidana pencabulan anak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Polres Kepahiang dalam memberantas tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Kepahiang dan apa saja hambatan penanganan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Kepahiang. Dalam penelitian ini terlihat jelas peran Polres Kepahiang dalam menindak tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu, maka sudah dihasilkan tindakan represif yang dilaksanakan Polres Kepahiang melalui penegakan hukum yaitu melalui penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelaku pencabulan anak dan hukuman yang pantas bagi pelaku pencabulan anak. Kendala yang muncul dalam menghadapi tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah pada pola asuh orang tua sejak dini yang merupakan poin terpenting dalam pembentukan kepribadian anak.

Kata Kunci : Peran Polisi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

PENDAHULUAN

Restorative justice mencakup partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya kolaboratif untuk mengatasi dampak pelanggaran tertentu dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwasanya *Restorative justice* menekankan pada tercapainya penyelesaian yang disepakati bersama atas suatu tindak pidana, dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan. Sebaliknya, model hukuman restoratif diterapkan sebagai jawaban atas kekhawatiran yang dikemukakan oleh kriminolog Adrianus Meliala, mengenai disfungsi yang melekat dalam sistem peradilan dan penghukuman pidana saat ini. Pencegahan, pembalasan, dan penderitaan sebagai akibat langsung dari perbuatan seseorang merupakan tujuan hukuman dalam sistem pidana kontemporer.

Hukum adalah tempat untuk memberikan aturan terhadap masyarakat sebagai kontrol sosial, hukum memiliki tugas yaitu agar memberi penjagaan terhadap masyarakat biar tetap menetap di suatu bentuk sifat perilaku yang bisa masyarakat terima. Tindakan pelanggaran ini tidak terbatas pada orang dewasa saja; anak di bawah umur juga mampu melakukannya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Maka dari itu semua anak sewajibnya menjalankan hak mereka untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Sebagai pemimpin masa depan negaranya, anak-anak memegang kunci menuju kesejahteraan bangsa. Mereka adalah mercusuar harapan bagi semua

bangsa. Siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dianggap Anak¹.

Korban anak-anak dari tindakan pidana sering kali diamati selain korban dewasa. Penganiayaan terhadap anak merupakan tindakan pidana yang sering terjadi terhadap anak di bawah umur. Pelecehan anak terjadi ketika remaja atau orang dewasa yang sudah matang menggunakan anak sebagai sarana untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ketika mencermati berbagai bentuk dan metode pelecehan seksual yang dilaksanakan terhadap anak, terlihat jelas bahwasanya meningkatnya aktivitas pidana yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak, baik oleh teman sebaya maupun orang dewasa, sudah menimbulkan kekhawatiran di antara semua pemangku kepentingan, khususnya orang tua².

Namun demikian, masyarakat masih terus melanggar hak-hak sejumlah besar anak, dan banyak anak yang terus menjadi sasaran pelecehan seksual, eksploitasi, penganiayaan, diskriminasi, dan bahkan perlakuan tidak manusiawi. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di masyarakat³. Segala upaya untuk menjamin dan menjaga hak anak dan generasi untuk hidup,

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, "*Prospek Perlindungan Anak*". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, Hlm. 22

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm. 35

tumbuh, berkembang, dan bekerja sama mengacu pada Pasal 1 Angka (2) UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang keduanya mengatur tentang perlindungan anak-anak/generasi, sejalan dengan martabat manusia, dan mampu melindungi diri dari diskriminasi dan perilaku ilegal⁴.

Untuk mencegah dan menanggulangi pencabulan terhadap anak maka diperlukan atau dilaksanakan upaya yang memiliki sifat yuridis melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak mencakup segala upaya yang dilaksanakan untuk memastikan bahwasanya anak-anak dan hak-hak mereka dijaga dan dilindungi, sehingga mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai martabat kemanusiaan, sekaligus terlindungi dari pelecehan dan diskriminasi.⁵

Menurut UURI No. 5 Tahun 1997, Kepolisian mempunyai tanggung jawab tertentu dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945). Tanggung jawab itu berada dalam payung NKRI yang berdaulat, merdeka, dan bersatu. Sebagai bagian dari tugas masyarakatnya, Polri menerima laporan dan pengaduan tentang masalah apa pun dan meresponsnya dalam waktu 1x24 jam. Mereka juga

sudah mengambil langkah-langkah untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, UU No. 2 Tahun 2002.⁶

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan menjaga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari pencabulan dan diskriminasi⁷.

Undang-undang itu mengatur bahwasanya upaya perlindungan anak dilaksanakan sesuai Pancasila, UUD RI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi HAM, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Non diskriminasi (Menghargai persamaan derajat dengan tidak membeda-bedakan)
- b. Menjaga kesejahteraan anak, yaitu jika lembaga pemerintah, masyarakat, legislatif, dan yudikatif akan melaksanakan tindakan apa pun yang berkaitan dengan anak, maka pertimbangan utama haruslah pada kepentingan optimal anak.
- c. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya bekerja sama untuk memastikan

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 2.

⁵Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶Muhammad Husrauf. *Skripsi.Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Terhadap Anak DiKabupaten Bone*.Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Makassar.2021.Hlm.4

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

bahwasanya anak-anak mempunyai hak untuk hidup, bertahan hidup, dan tumbuh sebagai manusia.

- d. Menghargai anak-anak termasuk mendengarkan hak mereka untuk bersuara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka, terutama ketika keputusan itu merupakan keputusan besar⁸.

Secara umum, pencabulan anak hanya ditandai dengan tindakan pemerkosaan. Padahal, setiap aktivitas seksual yang bersifat memaksa antara orang dewasa dan seorang anak merupakan pelecehan seksual, termasuk pemaksaan untuk melihat area pribadi anak tersebut⁹.

Berdasarkan uraian itu mengenai tindak pidana pencabulan pada anak, terdapat kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu tepatnya di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan data yang di dapatkan dari salah satu pihak Kepolisian Resor Kepahiang, jumlah kasus tindak pidana pencabulan tahun 2022 yaitu terdapat 10 kasus tindak pencabulan bersumber dari Data Unit PPA 2022 Kepolisian Resor Kepahiang yang ditangani langsung oleh Kepolisian Resor Polres Kepahiang.

Dalam penelitian mengenai tindak pidana seksual ini bertujuan memberikan kesadaran terhadap semua pihak yang terkait untuk lebih melaksanakan peningkatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan dan keamanan anak karena hal itu akan berkaitan dengan

masa depan anak. Tindakan pencabulan terhadap anak memunculkan dampak bagi semua pihak, maka dari itu perlu adanya tindakan alternatif untuk bisa terlaksananya pengurangan atau mengatasi tindak pidana pencabulan pada anak¹⁰.

Setelah memahami mengenai penjelasan diatas, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana peran Kepolisian Resor Kepahiang ketika mengatasi tindak pidana pencabulan anak di Kab.Kepahiang dan apa sajakah faktor penghambat Kepolisian Resor Kepahiang dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak. Penelitian ini akan bertujuan memberikan pengetahuan dan pelajaran bagi masyarakat khususnya mahasiswa hukum bahwasanya Kepolisian Resor kepahiang melalui satuan reskrim unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang mempunyai peran penting dalam sistem penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris bersumber dari Muhammad Abdulkadir menjelaskan, yaitu melihat ketentuan hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Tindakan lanjutan yang dilaksanakan di Polres Kepahiang yaitu pemulihan hak korban yang sudah dirugikan atau ganti rugi dan adanya kesepakatan damai. Pendekatan yuridis empiris yaitu mengenai

⁸ Abussalam R, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016. Hlm. 36-37

⁹ Ibid. Hlm 7

¹⁰Widyanti Ninik, *Kejahatan Terhadap Anak Dan Pencegahan*, Jakarta:Bumi Aksara. 1987. Hlm.11

proses penetapan penghentian penyidikan dengan dasar *Restorative justice* alam kasus tindak pidana pencabulan anak di Kepolisian Resor Kepahiang. Penelitian berlokasi di Polres Kepahiang, yang beralamat di Jl. Aipda muan, Desa Pelankian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Sumber data yang digunakan yakni menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung atau observasi lapangan. Wawancara dengan anggota Kepolisian Resor Kepahiang memberikan sebagian besar data, yakni wawancara dengan Kasat Reskrim dengan pangkat Inspektur Polisi Satu DONI JUNIANSYAH, S.M, Kanit PPA dengan pangkat Bripta LOLA WINANDA G., S.H , dan Penyidik Pembantu Unit PPA yang berpangkat BRIPTU ROBOT NOPERLI.

Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur terhadap teks hukum dan peraturan yang relevan, tinjauan dokumen atas catatan pihak-pihak terkait (baik secara keseluruhan atau dalam bentuk ringkasan), dan penelusuran online untuk situs web dan jurnal yang relevan (fokus peneliti adalah pada “peran” Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak”).

Sedangkan data tersier dikumpulkan guna melengkapi sumber hukum primer dan sekunder dikenal sebagai sumber data tersier. Peneliti akan menggunakan kamus hukum untuk sumber hukum tersier kasus ini.

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data dan dilanjutkan

dengan analisisnya, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi deskriptif yang dapat dipahami dari partisipan melalui kata-kata tertulis atau lisan¹¹. Wawancara, ekstrak dokumen, dan rekaman adalah metode pengumpulan data yang valid dan tidak bergantung pada perhitungan atau statistik¹².

Kami kemudian menggunakan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh temuan ini. Proses penalaran deduktif memerlukan penggunaan fakta-fakta luas sebagai titik awal untuk kesimpulan yang lebih tepat sasaran. Bisa diartikan bahwasanya berpikir deduktif merupakan sebuah pengambilan kesimpulan didasarkan suatu data dan fakta umum¹³.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum bagi penyelesaian tindak pidana secara sosial dengan memberikan prioritas pada keadilan restoratif, yang menekankan pada kembalinya kondisi sebelum terjadinya kejahatan dan pada saat yang sama juga melindungi korban dan pelaku dari proses lebih lanjut.

¹¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya.1991. Hlm.4.

¹²*Ibid.* Hlm.5

¹³*Ibid.*Hlm.45

Berdasarkan Pasal 16 dan 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua pihak diberikan kewenangan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Sebab itu, Kepolisian perlu mengembangkan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan pendekatan yang menjamin terlindunginya hak-hak setiap orang, khususnya demi kesejahteraan dan persepsi keadilan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “tindakan polisi” adalah setiap tindakan yang dilakukan polisi dalam lingkup kewenangannya untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, dan menjamin keselamatan warga negara. Ketika polisi (sebagai institusi dan fungsi) melakukan berbagai aktivitas yang sah (*rechtelijkhandelingen*) dan faktual (*feitelijkhandelingen*), maka polisi akan menjadikan mereka sebagai subjek hukum (*drager van rechten en plichten*), artinya sebagai pelindung hak dan kewajiban.

Dalam konteks penegakan hukum, suatu tindakan dapat diartikan sebagai penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya; dalam penertiban pengguna jalan, demonstrasi, pertunjukan, dan lain-lain, suatu tindakan dapat diartikan sebagai tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan; Sebaliknya, tindakan yang tidak ada hubungannya dengan hukum, seperti upacara pembukaan kantor atau gedung polisi, tidak menimbulkan akibat hukum dan

biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah¹⁴.

Oleh karena itu, segala kegiatan kepolisian dalam penyidikan harus didukung serta diatur oleh undang-undang, karena setiap tindakan yang diambil oleh kepolisian, khususnya dalam penyidikan, selalu menimbulkan akibat hukum. Dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkena dampak kejahatan, termasuk anggota keluarga pelaku dan korban serta tokoh masyarakat, agama, dan adat, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya, keadilan restoratif bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan mengutamakan restitusi.

Pencabulan anak adalah tindakan yang menghancurkan masyarakat dan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak. Akibatnya, trauma serius dapat terjadi pada anak-anak, yang kemudian dapat menyebabkan mereka terlibat dalam hubungan yang tidak sehat.

Peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam menjejal dan menyelidiki skandal kebrutalan seksual terhadap anak-anak sangatlah penting. Peran penilik di publik adalah seumpama pengikut yang saling membutuhkan. Kejahatan adalah aktualitas bersumber rancangan dan jalan, jika jalan dihilangkan, bisa dikurangi.

Memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri, dilarang keras

¹⁴Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBangPresindo, Yogyakarta, hlm. 140

(pencabulan), sesuai dengan Pasal 76 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Karena dianggap cabul, ada konsekuensi pidana jika memaksa atau mengintimidasi anak untuk melakukan hubungan seksual. Berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh UU Perlindungan Anak. Terlibat dalam aktivitas seksual dengan seorang anak diklasifikasikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Akibatnya, pidana penjara bisa dikenakan sesuai Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹⁵.

Bagi pelaku yang melaksanakan tindakan pencabulan terhadap anak pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, dan berkaitan dengan hal itu diperlukan bantuan dan peranan dari banyak pihak terkait, yang mana akan bertujuan menanggulangi dan mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pencabulan khususnya pada anak¹⁶.

Dalam hal ini, anak korban adalah anak di bawah umur yang menurut UU Pengadilan Anak di bawah umur mempunyai hak dan tanggung jawab hukum sebagai satu kesatuan, artinya anak korban berhak untuk mengakses keadilan melalui peradilan. Seorang anak korban bisa ditempatkan sebagai saksi anak dalam peradilan anak, sehingga ia bisa memberikan informasi yang

berguna dipengadilan untuk penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan silang berdasarkan pendengaran, pengalaman, dan perspektifnya (anak korban).

Perjuangan masyarakat melawan kekerasan dan kejahatan serius memaksa polisi bergerak lebih cepat untuk memenuhi tugas kepolisian mereka. Polisi membutuhkan keterampilan profesional untuk menjalankan tugasnya menangkap penjahat. Karena jika tidak, masyarakat akan terus merasakan bahaya dari perilaku gila para penjahat¹⁷.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam mengatasi kenakalan remaja semakin diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang memperkenalkan “pencerahan baru” dengan tujuan untuk menjaga hak-hak anak, khususnya yang terlibat dalam kegiatan kriminal (*children in conflict with the law*).

Berdasarkan hasil dari penelitian beserta salah satu kasus yang terkait dengan pencabulan anak yang terjadi di kab. kepahiang, sistem *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk dari proses penyelesaian yang merupakan jalan keluar dari permasalahan antara beberapa pihak yang mengalami kasus pencabulan terhadap anak dan sistem *Restorative Justice* tersebut dalam pelaksanaannya lebih bersifat perdamaian karena pihak korban maupun pelaku melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang disertai oleh pihak fasilitator

¹⁵Ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur-*vds law firm*

¹⁶ Jasmine, S. *Tindakan hukum terhadap anak yang melaksanakan pencabulan*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2016. Hlm.56

¹⁷M.Khoidin & Sadjijono *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta:LaksBang,2017. Hlm.58.

untuk mendapatkan hasil yang cepat, mudah, dan tidak adanya proses ke Pengadilan. Sebenarnya kasus pencabulan terhadap anak tidak bisa di laksanakan *restoratif justice* namun bisa di laksanakan antara lain :

1. tidak menimbulkan konflik atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. bukan pelaku penanggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
4. bukan tindak pidana *terorisme* tindak pidana terhadap keamanan negara , tindak pidana kouspi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain
5. dalam kasus pencabulan anak yang terjadi di Kepahiang bahwa antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga
6. penyelesaian perkara sebelum sampai ke meja persidangan
7. pemulihan hak-hak korban yang di lakukan oleh pelaku dalam kasus pencabulan yang terjadi di kepahiang pelaku siap melaksanakan denda adat dan menggantikan beberapa suku emas
8. Dalam kepolisian bahwa *restoratif justice* ini adalah salah satu upaya untuk penyelesaian perkara yang cepat suapaya tidak ada tunggakan kasus

Faktor Penghambat Kepolisian Resor Kepahiang Dalam Melaksanakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur

Polres Kepahiang berpegang teguh pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Langkah awal dalam proses hukum acara pidana anak adalah dengan melakukan penyidikan terhadap laporan pelapor. Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai keberadaan terlapor sehingga polisi dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada terlapor. Langkah selanjutnya Penyidik Anak melakukan penyidikan. Penyidik Anak memberikan surat pemberitahuan kepada Balai Pemasarakatan Surakarta (selanjutnya BAPAS). Setelah menghasilkan laporan penelitian sosial, BAPAS melakukan pemeriksaan anak. Pemeriksaan anak dilakukan dalam lingkup Ruang Pelayanan Khusus.

Setiap prosedur penyidikan anak memerlukan kehadiran orang tua atau wali. Penyidik wajib meminta masukan atau rekomendasi dari Penyuluh Masyarakat, pakar pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, dan tenaga profesional lain yang diperlukan, selama berlangsungnya penyidikan.

Ada dua cara berbeda untuk menyelesaikan kasus pidana anak yakni; non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian yang dicapai melalui litigasi memerlukan penyelesaian

melalui sistem peradilan pidana, sedangkan penyelesaian yang dicapai di luar pengadilan, disebut juga diversi, berarti penyelesaian perkara. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7) mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses eksternal.

Diversi merupakan salah satu varian keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pemberian kesempatan kepada anak untuk memperbaiki pelanggaran dan pengembangan rasa akuntabilitas. Perkara yang diselesaikan melalui diversi harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 UU SPPA. Secara khusus, tindak pidana yang terlibat dalam perkara tersebut harus diancam dengan pidana penjara minimal tujuh tahun dan tidak boleh merupakan residivisme terhadap tindak pidana yang sama.

Perihal pokok penyidikan penulis yaitu pidana pencabulan pada anak di bawah umur, maka dalam UU Perlindungan Anak diatur mengenai ancaman pidana. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak, tidak diperbolehkan melakukan segala tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyebaran serangkaian kebohongan, atau dorongan terhadap anak di bawah umur untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul. Berdasarkan Peraturan (1) Pasal 82 Ayat 5, orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E diancam dengan

pidana yang berat, antara lain pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan di atas, kasus pencabulan terhadap anak di Polres Kepahiang tidak dapat diselesaikan melalui diversi melainkan dilanjutkan ke tahap persidangan. Meski demikian, Penyidik Anak Polres Kepahiang tetap berupaya untuk membina rekonsiliasi antara anak dan korban dalam upaya meringankan sanksi yang dijatuhkan kepada anak tersebut. Pernyataan penyesalan, pengakuan kesalahan, dan pemberian restitusi kepada korban merupakan landasan perdamaian. Setelah pelaku menerima penyesalan dari korban dan/atau keluarganya, anak membuat surat perdamaian.

Upaya yang dilakukan Penyidik Anak Polres Kepahiang adalah menjaga kelestarian lingkungan kekeluargaan sepanjang pemeriksaan perkara. Keakraban ruang konseling dengan anak terlihat dari dekorasi dindingnya yang menampilkan berbagai gambar anak-anak, termasuk gambar binatang dan taman bermain, serta cat dinding berwarna merah muda. Apalagi aktivitas anak disediakan di dalam kamar.

Dengan menggunakan pendekatan psikologis, teknik pemeriksaan pada anak berupaya untuk memberikan gambaran kepada penyidik tentang kepribadian anak dan memudahkan proses pemeriksaan. Tidak perlu menahan anak di bawah umur selama proses penyidikan; Penahanan harus digunakan dengan singkat dan dalam

jangka waktu seminimal mungkin. Anak yang mendapat jaminan dari orang tua atau walinya dan/atau BAPAS tidak boleh dilakukan penahanan selama prosedur penahanan.

Di tengah proses investigasi di Polres Kepahiang, anak di bawah umur diberikan perlindungan dari perilaku yang dapat menimbulkan cedera, penderitaan mental, tekanan fisik, atau stigma sosial, serta jaminan bahwa identitas anak tersebut tetap dirahasiakan. Sejak proses penyidikan dimulai, anak pelaku pencabulan telah direhabilitasi oleh Peksos Kepahiang dan P2TP2A.

Rehabilitasi ini meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi pemulihan anak dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme di masa depan yang melibatkan pencabulan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

Dalam upaya menegakkan perlindungan hak-hak anak melalui prosedur penyidikan, Polres Kepahiang terus menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya :

1. Adanya Keterbatasan Personel Penyidik Anak
Penyidikan terhadap Anak di Polres Kepahiang dilaksanakan oleh Penyidik Pembantu PPA. Personel yang ditetapkan sebagai Penyidik Anak di Polres Kepahiang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bagian Sumber Daya (bagsumda) atas nama Kapolri yang berfungsi sebagai bagian kepegawaian Organisasi

Kepolisian Negara di tingkat kepolisian. Di tingkat Polri, Bagsumda bertugas sebagai unsur pimpinan pembantu dan pengawas yang membidangi personel, prasarana, dan sarana, serta hukum.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah minimum Banit Protect dan personel Banit Idik yang dibutuhkan sebanyak 7 - 10 orang apabila Kepala Unit PPA tingkat Polri berpangkat Inspektur Polisi 1. Guna mengoptimalkan kemampuan penyidikan Polres Kepahiang maka diperlukan optimal untuk memiliki 8 -10 asisten penyidik PPA yang ditugaskan di unit tersebut.

2. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang mempunyai potensi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran adanya tindak pidana tersebut bila digunakan sebagai alat pembuktian. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dapat diterima adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli, terdakwa, surat menyurat, atau sebagai petunjuk.

Saat melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan, penyidik Polres Kepahiang mengalami kendala dalam mencari saksi yang melihat maupun mendengar kejadian tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa pelaku tindakan tersebut biasanya melakukan perilaku tersebut di daerah terpencil, jauh dari keramaian.

Untuk memastikan kasus kekerasan seksual, penyidik seringkali mengandalkan bukti *visum et repertum*, yang bisa berupa keterangan ahli atau bukti dokumenter. *Visum et repertum* adalah hasil pemeriksaan kesehatan yang sah mengenai keadaan korban, yang menjadi bukti pendukung bagi penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, atau tindakan lain yang patut.

3. Pemberian Bantuan Hukum Tidak Berjalan Efektif

Rata-rata, anak-anak tidak didampingi advokat atau penasihat hukum selama tahap penyidikan di Polres Kepahiang. Sebab, anak dan keluarganya menolak tawaran penyidik untuk didampingi kuasa hukum. Anak-anak mungkin menolak kehadiran penasihat hukum karena alasan-alasan berikut : mereka mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu

secara finansial dan tidak mampu membayar jasa penasihat tersebut atau mereka mungkin kurang sadar akan pentingnya pendampingan hukum bagi anak tersebut.

Dalam sebagian besar kasus, keluarga anak tersebut telah menerima proses hukum yang sedang berlangsung dan meyakini bahwa anak tersebut tidak memerlukan pendampingan hukum. Namun sesuai Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA, anak harus didampingi oleh pendamping masyarakat atau pendamping lain yang sesuai pada setiap tahapan pemeriksaan dan diberikan pendampingan hukum sesuai ketentuan UU.

4. Terbatasnya Ruang Tahanan

Penempatan tahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5) UU SPPA. Ayat-ayat ini mengatur bahwa anak harus ditahan di LPAS selama prosedur pemeriksaan; apabila tidak ada LPAS maka dapat terjadi penahanan di LPKS. Akibat tidak adanya LPAS dan LPKS di Kabupaten Kepahiang, anak-anak ditahan di ruang tahanan khusus anak yang dikelola Polres Kepahiang.

Satu-satunya fasilitas yang ada di ruang tahanan anak Polres Kepahiang hanyalah alas tidur dan tembok setinggi orang dewasa; Fasilitas toilet dan WC berukuran lebih kecil, berukuran 4x4 meter.

Tahanan ditempatkan di rumah tahanan dan penjara sesuai dengan kriteria yang dituangkan dalam PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kriteria ini mencakup usia, jenis kelamin, dan sifat pelanggaran yang dilakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Peran Polres Kepahiang dalam menanggulangi pencabulan terhadap anak, awalnya melalui tindakan preventif yaitu sosialisasi dan penyuluhan melalui masyarakat desa dan sekolah se-kabupaten Kepahiang, bersama Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian juga pemerintah daerah dan pendampingan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelayanan keluarga berencana. Selain itu, Polres Kepahiang melaksanakan tindakan represif antara lain melalui penegakan hukum yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelaku perkosaan dan memastikan hukuman yang setimpal bagi pelaku perkosaan secara patuh menurut undang-undang pasal 281 sampai dengan 301 KUHP tentang pencabulan anak

2. Penyidik Anak Polres Kepahiang menghadapi kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan : pertama, Unit PPA yang masih terkendala kurangnya jumlah personil untuk menangani kasus tindak pidana tersebut. Namun demikian, semua proses perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur dan perempuan, baik pelaku maupun korban, harus diselesaikan dengan cepat dan prosedur pemeriksaan perkara yang melibatkan anak dapat diselesaikan. Selain itu, terdapat keterbatasan yang signifikan dalam bentuk bukti yang tidak memadai. Secara khusus, mendapatkan saksi untuk kasus pelecehan seksual merupakan sebuah tantangan, dan pemeriksaan *Visum et repertum* terhadap korban. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan tidak menemukan adanya indikasi kekerasan pada bagian mana pun dari korban. Ketiga, keefektifan hak atas pemberian bantuan hukum menjadi lemah karena keluarga anak menolak kehadiran pengacara karena alasan ekonomi, meskipun anak tersebut mempunyai hak atas bantuan hukum gratis. Selain itu, Polres Kepahiang menghadapi tantangan fasilitas penahanan yang terlalu padat dan tidak memadai, yang

mengakibatkan tahanan dewasa di bawah usia 21 tahun kadang-kadang dipindahkan ke tahanan khusus anak.

memungkinkan pendampingan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh hak-hak tersebut.

SARAN

1. Sangat penting untuk menambah jumlah tenaga penyidik anak dan meningkatkan keahlian mereka melalui pelatihan teknis dan pendidikan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini akan memfasilitasi proses investigasi yang efisien dan memastikan bahwa layanan yang bertujuan melindungi hak-hak anak dilaksanakan secara maksimal.
2. Penyidik harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketersediaan fasilitas bantuan hukum prodeo dan proses pengajuannya bagi anak di bawah umur dan individu dari keluarga kurang mampu. Penyidik Polres Karanganyar juga bisa menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Sebelas Maret. Kerjasama ini tidak hanya memfasilitasi akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok masyarakat kurang mampu, namun juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa fakultas hukum untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman hukum praktis dalam menyelesaikan perkara melalui bimbingan para dosen, sekaligus

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak". Makalah Disampaikan Dalam Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986.*
- Abdussalam R., Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.*
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.*
- Bambang, W. Penilitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.2002.*
- Bruce J Cohen, Peranan, Hukum Suatu Pengantar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.*
- Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Jakarta : PT. SinarGrafika, 2000.*
- Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama. Bandung. 2014.*
- Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosyda Karya.1991.*
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,*

- PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.2013.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, hlm. 5
- Sidik Sunaryo, 2005. *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMMPress, hlm. 256
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara. 2018.
- Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur.2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta, CV.Rajawali, 2012.
- Siti Amira Hanifah, *Skripsi: "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online"*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Widodo, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015. Widyanti Ninik, *Kejahatan Terhadap Anak Dan Pencegahan*, Jakarta: Bumi Aksara. 1987.
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* hlm. 114
- Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta. hlm. 52-53.
- Sadjiyono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPresindo, Yogyakarta, hlm. 140

Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, hlm. 4.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 33

Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Waluyadi, 2010, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 12

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 23

Adan Crawford and Tim Newburn, 2001, *Youth Offending and Restorative Justice Implementing Reform in Youth Justice*, Portland, Willan Publishing, hlm. 20-12

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal & Artikel :

Muhammad hisraul. skripsi *Peran Kepolisian dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di kabupaten Bone.*

Vania Twidesyadinda. *Skripsi. Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana di Polres Wonosobo Yogyakarta.*

Irwan. *Skripsi. Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak di Polres Pinrang.*

Muhammad Husrauf. *Skripsi. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bone.* Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021.

Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan*

Kriminologi. Jurnal
Kriminologi Indonesia Vol. 6
No.III Desember 2010.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan*, Umm Pres,
Malang, Jurnal Hukum. Vol.2
No.3. 2014.